



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi,
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu nomor 141/PL 01 02-BA/17/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di tingkat provinsi,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832),
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984),

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574),
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138),
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam formulir Model A-Rekap Provinsi dan terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,
ttd
IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partispasi Hubungan Masyarkat, Hukum
dan SDM,



Oktan Huzaeiry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI
BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI BENGKULU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|----|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---------|-----------|
| | | | | | L | P | L+P |
| 1 | BENGKULU SELATAN | 11 | 158 | 584 | 63 667 | 62 914 | 126 581 |
| 2 | REJANG LEBONG | 15 | 156 | 815 | 105 192 | 103 119 | 208 311 |
| 3 | BENGKULU UTARA | 19 | 220 | 898 | 111 254 | 107 689 | 218 943 |
| 4 | KAUR | 15 | 195 | 437 | 49 214 | 47 221 | 96 435 |
| 5 | SELUMA | 14 | 202 | 648 | 80 570 | 77 033 | 157 603 |
| 6 | MUKOMUKO | 15 | 151 | 585 | 71 049 | 67 996 | 139 045 |
| 7 | LEBONG | 12 | 104 | 349 | 41 806 | 40 386 | 82 192 |
| 8 | KEPAHIANG | 8 | 117 | 526 | 57 483 | 55 141 | 112 624 |
| 9 | BENGKULU TENGAH | 11 | 143 | 387 | 44 429 | 43 132 | 87 561 |
| 10 | KOTA BENGKULU | 9 | 67 | 984 | 133 315 | 138 199 | 271 514 |
| | JUMLAH | 129 | 1 513 | 6 213 | 757 979 | 742 830 | 1 500 809 |

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,
ttd
IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,


Oktan Huzaeiry